



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.158, 2016

PENGESAHAN. Agreement. RI- Qatar. Bebas
Visa. Paspor Diplomatik, Dinas, Khusus.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS

*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON VISA EXEMPTION FOR
HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik, Pemerintah Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor khusus dari Negara Qatar;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports*) pada tanggal 14 September 2015 di Doha City;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports*);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE AND SPECIAL PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas,

dan Khusus (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 14 September 2015 di Doha City yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY